

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 25.2 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA

FORMAT DAN BENTUK SISTEMATIKA RPJM DESA

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berisikan antara lain:

- a. penjelasan mengenai pengertian RPJM Desa;
- b. penjelasan mengenai proses penyusunan RPJM Desa;
- c. penjelasan mengenai mengapa perlunya disusun RPJM Desa;
- d. penjelasan mengenai kedudukan RPJM Desa; dan
- e. penjelasan mengenai keterkaitan antara dokumen RPJM Desa dengan dokumen RKP Desa dan DU RKP Desa.

1.2 Maksud dan Tujuan

Berisikan:

Penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJM Desa.

1.3 Dasar Hukum

Berisikan:

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan/dasar hukum tentang RPJM Desa, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati maupun Peraturan Desa yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RPJM Desa.

1.4 Hubungan Antar Dokumen

Berisikan:

Penjelasan mengenai hubungan RPJM Desa dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya, antara lain hubungan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Provinsi/Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional/Provinsi/Daerah.



1.5 Sistematika Penulisan

Berisikan:

Penjelasan mengenai organisasi penyusunan dokumen RPJM Desa terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1 Kondisi Desa

2.1.1 Sejarah Desa

Berisikan:

Penjelasan mengenai sejarah desa mulai dari awal berdirinya desa sampai dengan kondisi saat penyusunan RPJM Desa ini, dalam sejarah desa menggambarkan tokoh/pelaku-pelaku pemimpin desa ini, kejadian/peristiwa yang bersejarah serta prestasi yang pernah diraih.

2.1.2 Demografi

Berisikan data-data kependudukan antara lain :

a. Jumlah Penduduk:

- (1) jumlah penduduk menurut kelompok umur;
- (2) jumlah penduduk menurut mata pencaharian;
- (3) jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan; dan
- (4) jumlah penduduk menurut pemeluk agama;

b. Jumlah Keluarga:

- (1) jumlah keluarga menurut wilayah dan tahapan keluarga; dan
- (2) jumlah keluarga menurut pasangan usia subur dan akseptor keluarga berencana;

c. Angkatan Kerja;

- (1) jumlah penduduk usia kerja menurut wilayah;
- (2) jumlah penduduk bekerja menurut wilayah dan pendidikan;
- (3) jumlah penduduk bekerja menurut wilayah dan jenis pekerjaan; dan



- (4) jumlah penduduk tidak bekerja menurut wilayah dan pendidikan.

2.1.3 Keadaan Sosial.

Berisikan gambaran keadaan sosial masyarakat antara lain:

- a. agama, jumlah penduduk menurut wilayah dan jenis agama.
- b. kesehatan masyarakat.
 - 1) kualitas bayi, ibu hamil dan persalinan
 - 2) perilaku hidup bersih.
- c. keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - 1) konflik yang terjadi.
 - 2) pelebagaan sistem keamanan lingkungan.
- d. kedaulatan politik masyarakat.
 - 1) peran serta masyarakat dalam pembangunan.
 - 2) adat istiadat.

2.1.4 Keadaan Ekonomi

Berisikan gambaran kondisi perekonomian masyarakat, antara lain:

- a. pengangguran;
- b. kesejahteraan keluarga;
- c. pendapatan perkapita dan pendapatan *domestic bruto* Desa; dan
- d. penguasaan aset ekonomi masyarakat;

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.1 Pembagian Wilayah Desa

Berisikan pembagian wilayah Desa berdasarkan pedukuhan, RW dan RT.

2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Berisikan antara lain bagan struktur organisasi Pemerintah Desa, jumlah dan nama aparat pemerintahan desa berdasarkan pendidikan, jumlah dan nama anggota kelembagaan desa



BAB III : POTENSI DAN MASALAH

3.1 Potensi

Berisikan gambaran potensi secara umum yang dimiliki oleh desa berdasarkan hasil pengkajian keadaan desa, adapun potensi yang harus dijelaskan adalah : potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan dan sumber daya sosial budaya.

3.2 Masalah

Berisikan permasalahan yang dihadapi oleh desa berdasarkan pengkajian keadaan desa menurut bidang atau urusan pemerintahan desa.

BAB IV : KERANGKA PEMIKIRAN STRATEGIS RPJM-DESA

4.1 Visi dan Misi

4.1.1 Visi

Berisikan:

- a. penjelasan mengenai visi Kepala Desa, jangka waktu sesuai masa jabatan dan penjelasan kata-kata kunci dari pernyataan visi; dan
- b. penjelasan keterkaitan antara visi Kepala Desa dengan visi pemerintah daerah.

4.1.2 Misi

Berisikan:

- a. uraian maksud perumusan misi;
Misi merupakan penjabaran dari visi dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami.
- b. penjelasan misi.

4.2 Tujuan dan Sasaran

4.2.1 Tujuan

Berisikan penjelasan hal-hal yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam rangka untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis Desa dan permasalahan pembangunan Desa.

4.2.2 Sasaran

Berisikan penjelasan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat



dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan.

BAB V: STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

Berisikan:

- a. penjelasan mengenai langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi; dan
- b. penjelasan rumusan strategi cara tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dipertegas dalam arah kebijakan.

BAB VI: ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Berisikan kebijakan di bidang keuangan desa yang meliputi kebijakan pengelolaan pendapatan desa, kebijakan belanja desa, dan kebijakan pembiayaan desa.

BAB VII: KEBIJAKAN UMUM

Berisikan:

- a. penjelasan arah kebijakan pembangunan desa yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan, yang menjadi landasan program pembangunan pemerintahan desa; dan
- b. penjelasan hubungan antara kebijakan pembangunan desa dengan kebijakan daerah.

BAB VIII: PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Berisikan gambaran program/kegiatan pembangunan yang mendukung pencapaian kebijakan pemerintah daerah serta program pembangunan berdasarkan arah kebijakan pembangunan desa, meliputi program/kegiatan pada bidang :

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak



BAB IX: PENUTUP

Berisikan:

- a. rumusan yang menjadi kunci pokok terlaksananya kegiatan pembangunan Desa;
- b. memberikan pemecahan permasalahan pada masa peralihan atau transisi agar tidak terjadi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah Desa; dan
- c. memberikan gambaran peranan pemangku kepentingan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang Akan Masuk ke Desa;
2. Daftar Sumber Daya Alam;
3. Daftar Sumber Daya Manusia;
4. Daftar Sumber Daya Pembangunan;
5. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya;
6. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa dari Padukuhan;
7. Daftar Gagasan Padukuhan;
8. Sketsa Desa dan Daftar Masalah dan Potensi;
9. Kalender Musim dan Daftar Masalah dan Potensi;
10. Bagan Kelembagaan Desa dan Daftar Masalah dan Potensi;
11. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa;
12. Berita Acara Hasil Pengkajian Keadaan Desa;
13. Berita Acara Penyusunan RPJM Desa Melalui Musdes;
14. Rancangan RPJM Desa;
15. Berita Acara Tentang Hasil Penyusunan Rancangan RPJM Desa; dan
16. Berita Acara Penyusunan RPJM Desa Melalui Musrenbangdes.

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 25.2 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN RPJM DESA



KABUPATEN SLEMAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA PERIODE TAHUN -

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun-....., perlu dibentuk tim penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun-.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang



- Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 10. Peraturan Bupati Sleman Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan



Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah
Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun RPJM Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
- a. mengumpulkan dan mengkaji bahan penyusunan RPJM Desa;
 - b. melakukan penyeselarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten;
 - c. melakukan pengkajian keadaan desa;
 - d. melakukan penjangkauan aspirasi masyarakat desa;
 - e. menyusun dan merumuskan rancangan RPJM Desa; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun anggaran
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA

.....

- Tembusan disampaikan kepada Yth.:
- 1. Bupati;
 - 2. Camat;
 - 3. Ketua BPD Desa; dan
 - 4. Anggota Tim Penyusun yang bersangkutan.



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR :

TANGGAL :

SUSUNAN TIM PENYUSUN RPJM DESA
PERIODE TAHUN -

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/ LEMBAGA/ UNSUR	ALAMAT
1		Pembina	Kepala Desa	
2		Ketua	Sekretaris Desa	
3		Sekretaris	Ketua LPMD	
4		Anggota		
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

KEPALA DESA,

.....

BUPATI SLEMAN,
ttd

SRI PURNOMO



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 25.2 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA

**DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
DAERAH YANG AKAN MASUK KE DESA**

DESA :

KECAMATAN :

[illegible]

Mengetahui, tanggal

Kepala Desa Ketua Tim Penyusun RPJM
Desa

$$\left(\begin{array}{c} \dots\dots\dots \end{array} \right) \qquad \left(\begin{array}{c} \dots\dots\dots \end{array} \right)$$

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO



PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA :

KECAMATAN :

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
	<i>Contoh</i>		
1	<i>Material batu kali dan Kerikil</i>	<i>400,000</i>	<i>m3</i>
2	<i>Pasir urug</i>	<i>700,000</i>	<i>m3</i>
3	<i>Lahan Tegalan</i>	<i>11,128</i>	<i>Ha</i>
4	<i>Lahan Persawahan</i>	<i>1,104</i>	<i>Ha</i>
5	<i>Lahan Hutan</i>	<i>35,000</i>	<i>Ha</i>
6	<i>Sungai</i>	<i>8,124</i>	<i>Ha</i>
7	<i>Tanaman Perkebunan : Cengkeh, Lada, Kopi, Panili</i>	<i>6,500</i>	<i>Ha</i>
8	<i>Air terjun</i>	<i>4</i>	<i>Bh</i>
9	<i>Dan lain-lain</i>		

Mengetahui,

Desa, tanggal,,

Kepala Desa

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

 $(\dots)$
$$\left(\begin{array}{c} \vdots \end{array} \right)$$

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 25.2 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA :
KECAMATAN :

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
	<i>Contoh</i>		
1	<i>Penduduk dan keluarga</i>		
	<i>a. Jumlah penduduk laki-laki</i>		<i>orang</i>
	<i>b. Jumlah penduduk perempuan</i>		<i>orang</i>
	<i>c. Jumlah keluarga</i>		<i>keluarga</i>
2	<i>Sumber penghasilan utama Penduduk</i>		
	<i>a. Pertanian, perikanan, perkebunan</i>		
	<i>b. Pertambangan dan penggalian</i>		
	<i>c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)</i>		
	<i>d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan</i>		
	<i>e. Angkutan, pergudangan, Komunikasi</i>		
	<i>f. Jasa</i>		
	<i>g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)</i>		
3	<i>Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan</i>		
	<i>a. Lulusan S-1 keatas</i>	8	<i>Orang</i>
	<i>b. Lulusan SLA</i>	252	<i>Orang</i>
	<i>c. Lulusan SMP</i>	574	<i>Orang</i>
	<i>d. Lulusan SD</i>	2294	<i>Orang</i>
	<i>e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah</i>	29	<i>Orang</i>



4			
---	-------	--	--

Mengetahui,
Kepala Desa

Desa, tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 25.2 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA :

KECAMATAN :

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
	<i>Contoh</i>		
1	<i>Aset prasarana umum</i> <i>a. Jalan</i> <i>b. Jembatan</i> <i>c. </i>		
2	<i>Aset Prasarana pendidikan</i> <i>a. Gedung Paud</i> <i>b. Gedung TK</i> <i>c. Gedung SD</i> <i>d. Taman Pendidikan Alqur'an</i> <i>.....</i>		
3	<i>Aset prasarana kesehatan</i> <i>a. Posyandu</i> <i>b. Polindes</i> <i>c. MCK</i> <i>d. Sarana Air Bersih</i> <i>....</i>		
4	<i>Aset prasarana ekonomi</i> <i>a. Pasar desa</i> <i>b. Tempat Pelelangan Ikan</i>		



	c.		
	d.		

Mengetahui,

Kepala Desa

Desa, tanggal,,

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 25.2 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA :

KECAMATAN :

[illegible]

Mengetahui,
Kepala Desa

Desa, tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right)$$
$$\left(\begin{array}{c} \vdots \end{array} \right)$$

Keterangan :

Diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan-kegiatan Gotong-royong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta pengembangan dari kegiatan/festival seni-budaya lainnya.

BUPATI SLEMAN,
ttd

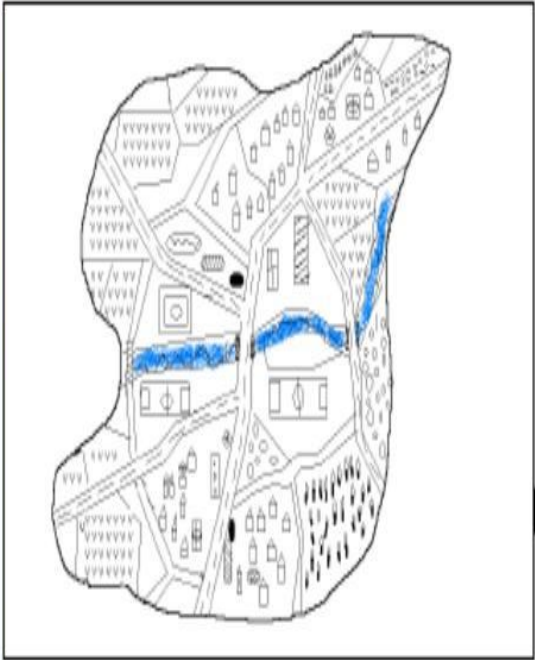
SRI PURNOMO



LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 25.2 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA

SKETSA DESA DAN DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
DARI SKETSA DESA

a. POTRET/SKETSA DESA



1. 1. Balai Desa

2. 2. Pasir

3. 3. Gersa

4. 4. Gedung SD

5. 5. Masjid

6. 6. Gedung TK

7. 7. Posyandu

8. 8. Sawah

9. 9. Jembatan

10. 10. Rumah

11. 11. Jalan Kampung

12. 12. Jalan Desa

13. 13. Kolam ikan

14. 14. Sungai

15. 15. Kebun Kopi

16. 16. Pinus

17. 17. Jagung

18. 18. Lemp. Bata

b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

No	MASALAH	POTENSI
1.	Jalan desa di wilayah RW 02 sepanjang 1.200 meter rusak berat.	Batu Pasir Tenaga Gotong Royong
2.	Lingkungan perumahan penduduk RW 07 tidak sehat..	- LK-Desa dan PKK - Kader-kader di desa - Puskesmas pembantu
3.	Banyak anak balita di RW 13 menderita penyakit campak.	- Puskesmas Pembantu - Posyandu - Kader Posyandu
4.	Tambak/kolam ikan kurang dimanfaatkan oleh petani ikan.	- Kolam lahan tambak - Aliran irigasi - Petani tambak
5.	Jembatan di Dusun Damai longsor.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO



LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 25.2 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA

KALENDER MUSIM DAN DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

a. GAMBAR KALENDER MUSIM

MASALAH KEHATAN KEADAAN	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MRT	APR	MRT	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	**	*** ↓	**	*	-	-	-	-
Kekurangan pangan	-	-	-	*	***	*** ↓	*	-	-	-	-	-
Kesehatan (banyak penyakit)	**	****	**	-	**	-	-	-	**	***	*** ↓	-
Banjir	-	-	-	-	**	-	*	-	-	-	-	-
Panen	***	***	-	-	-	***	-	-	-	-	-	-
Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	***	*** ↓	-	-
Det.						-						

b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No	MASALAH	POTENSI
1.	Pada musim kemarau, di dua dusun kekurangan air bersih.	Sungai Mata air Swadaya masyarakat Batu pasir
2.	Pada musim kemarau, hasil panen merosot (gagal).	- Irigasi tersier - Luas lahan persawahan - Kelompok Tani - KUD
3.	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terserang ispa (infeksi saluran pernafasan akut).	- Puskesmas Pembantu - Kebun obat keluarga - Posyandu
4.	Pada musim hujan banyak masyarakat di Dusun Suci terkena diare.	- Puskesmas pembantu - Posyandu - Bidan desa - Kebun obat keluarga
5.	Pada musim hujan, sebagian besar rumah penduduk di Dusun Damai tergenang air setinggi 1 meter.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

BUPATI SLEMAN,

ttd

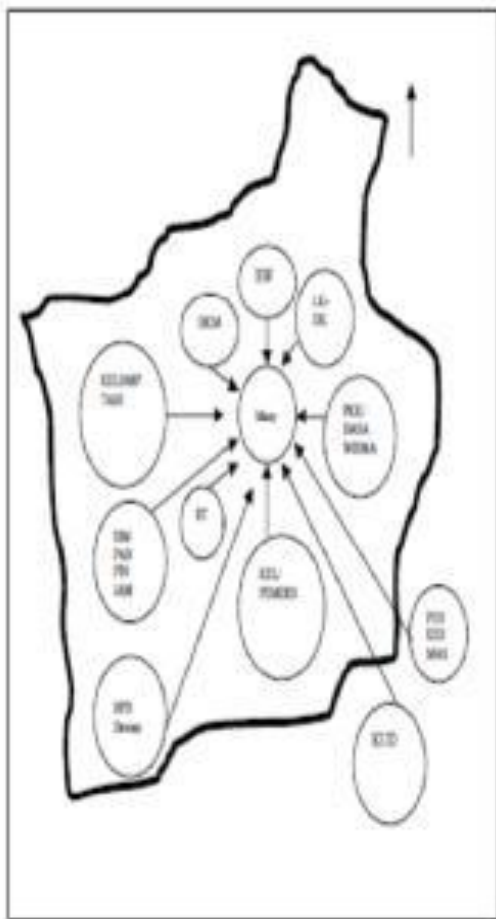
SRI PURNOMO



LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 25.2 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA

BAGAN KELEMBAGAAN DESA DAN DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
DARI BAGAN KELEMBAGAAN DESA

a. BAGAN KELEMBAGAAN DESA



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1.	PENDIRI & RPD	Perangkat desa kurang dalam memberikan pelayanan pada masyarakat	- Perangkat lengkap - Lurah tersedia
2.	LE-Desa	Perangkat LE sebagai barisan tidak mampu mengorganisir	- Perangkat lengkap - Tersedia perangkat pendukung
3.	KELINGKUNGAN	Keperluan lingkungan tidak di Desa Desa sesuai	- Lingkungan ada - Perangkat lengkap
4.	KEKAWAN	Perangkat Kawan sebagai barisan tidak mampu mengorganisir	- Model model barisan - Perangkat lengkap
5.	KEMUDA	Kemuda kurang dalam memberikan hasil pelayanan	- Ada program pelatihan - Ada kader kemuda sebagai barisan
	dst	dst	dst

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO



LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 25.2 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA

DAFTAR GAGASAN PEDUKUHAN

DESA :

KECAMATAN :

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	<i>Contoh</i> Rehabilitasi Gedung Posyandu	RT. 01	1	Unit	35	40	27
2	Pembangunan jaringan irigasi	RT. 02 dan RT 03	1200	Meter	100	125	90
3	Pelatihan tata boga	RT. 01, 02, 03	15	orang	5	10	9
							

Mengetahui,

Kepala Desa

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right)$$

Desa, tanggal,,

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \end{array} \right)$$

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO



LAMPIRAN XII
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 25.2 TAHUN 2018
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
 MENENGAH DESA DAN RENCANA
 KERJA PEMERINTAH DESA

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN
 PEMBANGUNAN DESA

DESA :
 KECAMATAN :

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
	Contoh						
I	Penyelenggaraan pemerintahan desa						
	1. Penetapan dan penegasan batas Desa	Dusun Karangrejo	1	paket	-	-	-
	2. Pendataan Desa						
	3. Penyusunan tata ruang Desa						
							
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa						
	1. Pemeliha-raan Jalan						
	2. Pembang-unan jaringan Irigasi						
	3. Rehabilitasi Gedung Posyandu						
III	Pembinaan Kemasyarakatan 1. Pembinaan PKK 2. Pelaksanaan siskamling 3. Pembinaan kerukunan umat beragama 4.						
IV	Pemberdayaan Masyarakat Desa						
	1. Pelatihan tata boga						
	2. Pelatihan teknologi tepat guna						



	3. Pelatihan KPMD						
	4.						

Mengetahui

Desa, 2018

Kepala Desa

Ketua Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO



LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 25.2 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA

LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

DESA :
KECAMATAN :

I. Latar Belakang

Contoh

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.
.....

II. Tujuan

Contoh

- Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:
- a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten
 - b. pengkajian potensi Desa
 - c. pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa
 - d. pengkajian permasalahan yang dihadapi
 - e. merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat
 - f.



III. Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

IV. Pendekatan dan Metode

Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

V. Alat Kaji dan Instrumen

Contoh

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VI. Proses Pelaksanaan

Contoh

- a. mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b. memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- c. memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d. memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e. membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat
- f.

VII. Hasil

Contoh

1. Data desa yang sudah diselaraskan
2. Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan



4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat
5.

VIII. Rencana Kerja Tindak Lanjut

Contoh

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

Mengetahui,

Kepala Desa

Desa, tanggal,,

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO



LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 25.2 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa
Kecamatan Kabupaten Provinsi
pada :

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil -wakil dari kelompok, Dukuh, warga pedukuhan, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan di dalam proses pengkajian Desa tersebut adalah:

Contoh

- 1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
- 2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,	Desa, tanggal,,
Kepala Desa	Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)	(.....)
----------	----------

BUPATI SLEMAN,
ttd

SRI PURNOMO



Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

.....
.....
.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,	Desa, tanggal,,
Kepala Desa	Ketua BPD

(.....)	(.....)
Wakil Masyarakat	

(.....)

BUPATI SLEMAN,
ttd

SRI PURNOMO



LAMPIRAN XVI
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 25.2 TAHUN 2018
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA
 PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

RANCANGAN RPJM DESA
 TAHUN -

DESA :
 KECAMATAN :

No	Bidang/Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/RW/ /Dusun)	Prakira an Volume	Sasa ran/ Man faat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Jmlh (Rp)	Sumber	Swa kelola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>J</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>	<i>P</i>	<i>q</i>	<i>r</i>	<i>s</i>
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.																
		b.																
		c.																
		d.																
Jumlah Per Bidang 1																		
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	a.																
		b.																
		c.																
		d.																
Jumlah Per Bidang 2																		



3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.																
		b.																
		c.																
		d.																
Jumlah Per Bidang 3																		
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.																
		b.																
		c.																
		d.																
Jumlah Per Bidang 4																		
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak	a.																
		b.																
		c.																
		d.																
Jumlah Per Bidang 5																		
JUMLAH TOTAL																		

Mengetahui,
Kepala Desa

(.....)

Desa, tanggal,,
Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM DESA

(.....)

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO



BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA



LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 25.2 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA

BERITA ACARA

MUSRENBANGDES PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten Provinsi
pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diadakan acara MUSRENBANGDES yang dihadiri oleh Kepala
Desa, Unsur Perangkat Desa, BPD, dan wakil - wakil kelompok
masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam MUSRENBANGDES ini serta yang bertindak
selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi
.....
.....
.....
.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : dari
Notulen : dari
Narasumber :1. dari
2. dari
3. dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta MUSRENBANGDES menyepakati beberapa hal yang



berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari MUSRENBANGDES dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa yaitu :

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD , tanggal , ,
....

Kepala Desa

(.....) (.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO



LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 25.2 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA

FORMAT PERATURAN DESA TENTANG RPJM DESA



KEPALA DESA

KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)

TAHUN -

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa agar dalam pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan dengan efektif, efisien, terarah dan tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas, baik dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang merupakan rencana strategis pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Tahun - ;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
10. Peraturan Bupati Sleman Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun Nomor);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN -

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.



6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat MUSDES adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat MUSRENBANGDES adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan



- kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
15. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
 16. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
 17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 19. Daftar Usulan RKP Desa yang selanjutnya disingkat DU RKP adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
 20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
 21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
 23. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 2



- (1) RPJM Desa disusun dalam rangka memberikan arah kebijakan pembangunan Desa.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk periode Tahun -
- (3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang dan kegiatan yang menjadi prioritas.
- (4) Penjabaran pelaksanaan pada bidang dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap tahunnya dilaksanakan melalui MUSRENBANGDES.
- (5) Hasil Musrenbangdes sebagaimana ayat (4), dituangkan dalam RKP Desa.

Pasal 3

RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan di Desa dalam menyusun kegiatan yang dituangkan dalam RKP Desa.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Desa melakukan pengendalian pelaksanaan RPJM Desa.
- (2) Kepala Desa melakukan evaluasi pelaksanaan RPJM Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa
.....

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA

.....

BERITA DESA NOMOR TAHUN

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO



LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 25.2 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA

FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DAN

KEPALA DESA

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA

KECAMATAN KABUPATEN SLEMAN

NOMOR :/KB/BPD/.....

NOMOR :/KB/PD/.....

TENTANG

..... (Judul Peraturan Desa)

TAHUN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di
..... dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa

MENYEPAKATI BERSAMA :

Rancangan Peraturan Desa KecamatanKabupaten
sleman tentang

MENJADI

Peraturan Desa Kecamatan Kabupaten Sleman
tentang

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama
oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kecamatan
Kabupaten Sleman dan Kepala Desa, Kecamatan,
Kabupaten Sleman.

KETUA

KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

.....

.....

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO



LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 25.2 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA

FORMAT SISTEMATIKA RKP DESA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKP Desa, proses penyusunan RKP Desa, kedudukan RKP Desa tahun rencana dalam periode dokumen RPJM Desa, keterkaitan antara dokumen RKP Desa dengan dokumen RPJM Desa serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBDesa

B. Dasar Hukum

Berisikan landasan/dasar hukum tentang RKP Desa, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Tidak perlu semua peraturan perundangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturan perundangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RKP Desa

C. Tujuan dan Manfaat

Berisikan tujuan dan manfaat penyusunan RKP Desa bagi desa yang bersangkutan

D. Proses Penyusunan

Memberikan uraian ringkas proses penyusunan RKP Desa, yang dimulai dari tahapan Musyawarah Desa sampai dengan penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; serta penetapan RKP Desa



E. Sistematika

Bagian ini mengemukakan sistematika penyusunan dokumen RKP Desa terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

A. Visi – Misi Kepala Desa

Berisikan Visi dan Misi Kepala Desa yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa. Termasuk digambarkan bagaimana penjelasan masing-masing Visi dan Misi Kepala Desa

B. Profil Desa

Berisikan gambaran umum kondisi desa, yang terdiri dari kondisi demografi, kondisi sosial serta kondisi ekonomi

C. Kebijakan Pendapatan Desa

Berisikan kebijakan pengelolaan pendapatan desa (yang terkait jenis-jenis sumber pendapatan desa, prakiraan realisasi pendapatan, strategi peningkatan pendapatan) beserta rincian pendapatan desa pada tahun yang bersangkutan

D. Kebijakan Belanja Desa

Berisikan kebijakan pengelolaan belanja desa (yang terdiri dari prakiraan realisasi belanja, proporsi belanja untuk 4 bidang, kebijakan dalam realisasi belanja), beserta rincian belanja desa yang bersangkutan

E. Kebijakan Pembiayaan Desa

Berisikan kebijakan pengelolaan pembiayaan (analisis prakiraan pembiayaan, kebijakan dalam realisasi pembiayaan), beserta rincian pembiayaan desa yang bersangkutan

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan desa, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKP Desa tahun lalu dan realisasi RPJM Desa yang bersumber dari telaahan dari laporan pertanggung jawaban APBDesa menurut tahun-tahun yang berkenaan ataupun Laporan Penyelenggaraan



Pemerintahan Desa. Telaahan hasil evaluasi masing-masing bidang mencakup:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - a) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
 - b) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
 - c) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
 - d) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.
 - e) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program (bagi Masyarakat/Pemerintahan).
 - f) Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
 - a) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
 - b) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
 - c) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
 - d) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.
 - e) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program (bagi Masyarakat/Pemerintahan).
 - f) Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
 - a) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.



- b) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
- c) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
- d) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.
- e) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program (bagi Masyarakat/Pemerintahan).
- f) Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- a) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
- b) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
- c) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
- d) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.
- e) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program (bagi Masyarakat/Pemerintahan).
- f) Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak.

- a) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
- b) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
- c) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.



- d) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.
- e) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program (bagi Masyarakat/Pemerintahan).
- f) Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.

Berisikan permasalahan program pembangunan dalam RPJM Desa yang muncul, ditinjau dari prioritas, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Disampaikan pula faktor-faktor penyebab munculnya permasalahan tersebut serta langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan. Permasalahan desa didasarkan pada hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa.

C. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

Berisikan permasalahan ditinjau dari tataran pengambil kebijakan atau pelaksana kegiatan, termasuk kegiatan-kegiatan program sektoral yang masuk desa. Disampaikan pula faktor-faktor penyebab munculnya permasalahan tersebut serta langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan.

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

A. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;

1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.

Berisikan program/kegiatan beserta anggaran desa yang terkait kewenangan hak asal usul.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.

Berisikan program/kegiatan beserta anggaran desa yang terkait kewenangan lokal berskala desa.

B. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola melalui kerjasama antar-Desa dan pihak ketiga.

Berisikan program/kegiatan beserta anggaran desa yang terkait kerjasama antar-Desa dan pihak ketiga.

C. Rencana program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.



Berisikan program/kegiatan beserta anggaran desa yang terkait kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

D. Pelaksana Kegiatan Desa.

Berisikan daftar calon Pelaksana Kegiatan Desa beserta rincian tugasnya.

BAB V PENUTUP

Rumuskan butir-butir yang menjadi kunci pokok bagi terlaksananya seluruh kegiatan pembangunan desa.

Buatlah penegasan peran-peran semua pemangku kepentingan untuk terlaksananya seluruh kegiatan pembangunan desa.

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Berita Acara Penyusunan RKP Desa melalui MUSDES.
2. Pagu Indikatif Desa.
3. Program dan kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.
4. Rancangan RKP Desa.
5. Proposal teknis kegiatan.
6. Gambar rencana prasarana.
7. Rencana Anggaran dan Biaya.
8. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB.
9. Daftar usulan RKP Desa.
10. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
11. Berita acara rancangan RKP Desa melalui MUSRENBANGDES.

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO



LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 25.2 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA

FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RKP DESA MELALUI MUSDES

BERITA ACARA PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Kecamatan
..... Kabupaten Provinsi pada:

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa,
unsur Perangkat Desa, BPD, dan kelompok masyarakat, sebagaimana
daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak
selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

Pencermatan RPJM Desa

Kriteria dan pembentukan tim verifikasi

.....
.....
.....
.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : dari

Notulen : dari

Narasumber :1. dari



2. dari

3. dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu :

1.

2.

3.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal,,

Kepala Desa

Ketua BPD

(.....)

(.....)

Wakil Kelompok Masyarakat

(.....)

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO



LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 25.2 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN RKP DESA



KABUPATEN SLEMAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun, perlu dibentuk tim penyusun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun



- Mengingat :
1. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenseia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);



7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Bupati Sleman NomorTahun tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun RKP Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu, adalah:

- a. mengumpulkan dan mengkaji bahan penyusunan RKP Desa;
- b. melakukan pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
- c. melakukan pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- d. melakukan penjaringan aspirasi masyarakat desa;
- e. menyusun dan merumuskan rancangan RKP Desa;
- f. menyusun dan merumuskan rancangan Daftar Usulan RKP Desa; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja



Desa (APB Desa) tahun anggaran

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati;
2. Camat;
3. Ketua BPD Desa;
4. Anggota Tim Penyusun yang bersangkutan.

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO



LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 25.2 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA

FORMAT HASIL PENCERMATAN PAGU INDIKATIF DESA
HASIL PENCERMATAN PAGU INDIKATIF DESA

DESA :
KECAMATAN :

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Banuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten
	Contoh					
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa					
III	Pembinaan Kemasyarakatan					



IV	Pemberdayaan Masyarakat					
V	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak					

Desa, tanggal,,

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO



LAMPIRAN XXV
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 25.2 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA

FORMAT HASIL PENYELARASAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN
YANG MASUK KE DESA

HASIL PENYELARASAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN YANG MASUK
KE DESA

DESA :
KECAMATAN :

No	Asal Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana (Rp.)	Prakiraan Pelaksana
	<i>Contoh</i>			
1	<i>Dari Pemerintah</i>	<i>Air Bersih</i>	<i>800,000,000</i>	<i>PU Pusat</i>
2	<i>Dari Pemerintah Daerah Provinsi</i>			
3	<i>Dari Pemerintah Daerah Kabupaten</i>			
4	<i>Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten/ Kota</i>			

Desa, tanggal,,

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO



LAMPIRAN XXVI
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 25.2 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
 DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

FORMAT RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

DESA :
 KECAMATAN :

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jmlh (Rp)	Sum ber	Swa kelo la	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>I</i>	<i>J</i>	<i>k</i>	<i>L</i>	<i>m</i>	<i>n</i>
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.											
		b.											
		c.											
		d.											
Jumlah Per Bidang 1													
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	a.											
		b.											
		c.											
		d.											
Jumlah Per Bidang 2													



3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.											
		b.											
		c.											
		d.											
Jumlah Per Bidang 3													
4	Pembinaan Masyarakat Desa	a.											
		b.											
		c.											
		d.											
Jumlah Per Bidang 4													
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan Keadaan Mendesak	a.											
		b.											
		c.											
		d.											
Jumlah Per Bidang 5													

Mengetahui,
Kepala Desa

Desa, tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RKP Deesa

(.....)

(.....)

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO



LAMPIRAN XXVII
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 25.2 TAHUN 2018
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
 MENENGAH DESA DAN RENCANA
 KERJA PEMERINTAH DESA

FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA :
KECAMATAN :
Bidang :
Kegiatan :

No. RAB :

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp	Jumlah
A	B	C	d	e = b x d	F
1. BAHAN					
1.1					
1.2					
1.3					
1.4					
1....					
			Sub Total 1)	Rp -	Rp -
2. ALAT					
2.1					
2.2					
2.3					
2.4					
2. ...					
			Sub Total 2)	Rp -	Rp -



3. UPAH					
3.1					
3.2					
3.3					
3. ...					
			Sub Total	Rp	Rp
			3)	-	-
		Total Biaya			

- Kategori Biaya
- I-a Pembelian bahan hasil tenaga manusia
- I-b Pembelian bahan hasil industri
- II-a Pembelian alat tangan
- II-b Pembelian / penyewaan alat mesin
- III-a Pembayaran tenaga kerja untuk konstruksi
- III-b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan

Mengetahui,

Kepala Desa

Desa, tanggal,,

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO



LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 25.2 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

FORMAT GAMBAR RENCANA PRASARANA

GAMBAR RENCANA PRASARANA

	GAMBAR RENCANA
	KECAMATAN
	DESA
	JENIS PRASARANA
	LOKASI
	JUDUL GAMBAR
	Digambar oleh Pelaksana Kegiatan (Kader Teknik)



	Diperiksa dan Disetujui oleh: Dinas/Instansi terkait dan/atau Tenaga Profesional (jika tersedia) Lembar Dari Lembar
--	---

Catatan : Gambar dapat dibuat secara manual

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO



LAMPIRAN XXIX
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 25.2 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA

FORMAT PEMERIKSAAN DOKUMEN GAMBAR RENCANA PRASARANA
DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA

PEMERIKSAAN DOKUMEN GAMBAR RENCANA PRASARANA DAN RENCANA
ANGGARAN BIAYA (RAB)

Desa : Lokasi :
Kecamatan : Bidang :
Kegiatan :
Volume :

No	Jenis Dokumen yang Diperiksa	Ada Memenuhi Syarat	Ada & Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Ada
1	Sketsa lokasi kegiatan			
2	Dokumen survey teknis			
3	Gambar desain			
4	Perhitungan volume			
5	Survey harga bahan dan alat			
6	Kesepakatan pembayaran upah kerja			
7	Perhitungan RAB			
8	Kajian sederhana mengenai dampak Lingkungan			
9	Pernyataan hibah lahan dari masyarakat			
10	Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi			
11	Kesanggupan swadaya dan gotong royong			
12	Rencana penggunaan alat berat			
13	Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan			
14	Data pemanfaat			

Diperiksa Tanggal :

Hasil Pemeriksaan dinyatakan :

Layak / Tidak Layak

Tim Verifikasi :

1. Wakil Masyarakat
2. Pendamping Profesional
3. Dinas Instansi Terkait
4.

1.
2.
3.
4.

BUPATI SLEMAN,
ttd

SRI PURNOMO



LAMPIRAN XXX
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 25.2 TAHUN 2018
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA
 PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

FORMAT DU RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

DU RKP DESA
 TAHUN

DESA :
 KECAMATAN :

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a						
		b						
		c						
		d						
Jumlah Per Bidang 1								0
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	a						
		b						
		c						
		d						
Jumlah Per Bidang 2								0
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a						
		b						



		c						
		d						
Jumlah Per Bidang 3								0
4	Pemberdayaan Masyarakat	a						
		b						
		c						
		d						
Jumlah Per Bidang 4								0
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaaan Mendesak	a						
		b						
		c						
		d						
Jumlah Per Bidang 5								0
JUMLAH TOTAL								0

Mengetahui,
Kepala Desa

Desa, tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(.....)

(.....)

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO





LAMPIRAN XXXII
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 25.2 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA

FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSRENBANGDES

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSRENBANGDES

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa, di Desa
KecamatanKabupatenProvinsi
pada:

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

telah diadakan MUSRENBANGDES yang dihadiri oleh Kepala Desa,
unsur Perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat,
sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam MUSRENBANGDES ini serta yang bertindak
selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi
.....
.....
.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : dari

Notulen : dari

Narasumber : 1. dari



3..... dan seterusnya

.....

.....

.....

.....

.....

[illegible]

(.....) (.....)

NAMA	WAKIL UNSUR	TANDA TANGAN
1.		1.
2.....		2.....
3.....		3.....
4.....		4.....
5.....		5.....

SRI PURNOMO



LAMPIRAN XXXIII
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 25.2 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA

FORMAT PERATURAN DESA TENTANG RKP DESA



KEPALA DESA

KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa agar dalam pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan dengan efektif, efisien, terarah dan tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas, baik dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk Tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan



- Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Bupati Sleman Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESATENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,



pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

8. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat MUSDES adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat MUSRENBANGDES adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
15. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
16. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.



17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Daftar Usulan RKP Desa yang selanjutnya disingkat DU RKP adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
23. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.

BAB II RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa disusun dalam rangka pelaksanaan RPJM Desa.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk Tahun
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang dan kegiatan yang menjadi prioritas.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun melalui MUSRENBANGDES.

Pasal 3

RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pedoman



bagi Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan di Desa dalam menyusun kegiatan yang dituangkan dalam APB Desa.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Desa melakukan pengendalian pelaksanaan RKP Desa.
- (2) Kepala Desa melakukan evaluasi pelaksanaan RKP Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA,

.....

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DESA

.....

LEMBARAN DESA NOMOR TAHUN

BUPATI SLEMAN,
ttd

SRI PURNOMO

